

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penulis dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku tindak pidana pimpinan bank terhadap pembukuan rekening palsu adalah terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu tindak pidana Perbankan, Penyalahgunaan wewenang yang dimiliki pelanggaran terhadap peraturan yang ada berdasarkan pada Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dijatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Berdasarkan dalam perkara ini sudah sesuai dengan Undang-undang Perbankan, yang mana telah diatur dalam Undang-undang Perbankan tersebut.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuh putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pimpinan bank terhadap pembukuan rekening palsu adalah berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, serta berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti dan barang bukti. Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

3. tentang Perbankan. Dari pertimbangan yuridis, hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, barang bukti serta berkaitan pasal yang didakwakan. Sedangkan pertimbangan non yuridis, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari terdakwa.

B. Saran

Dengan melihat hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas dan disimpulkan pada bab sebelumnya, maka penulis memuat beberapa saran yang dikemukakan oleh penulis skripsi ini antara lain :

1. Hakim dalam perkara ini hendaknya memutuskan perkara dengan hukuman yang lebih setimpal atas apa yang terdakwa lakukan, khususnya tindak pidana perbankan, agar menimbulkan efek jera kepada terdakwa serta para pegawai bank lainnya yang akan melakukan tindak pidana perbankan
2. Diharapkan kepada Direktur atau pegawai bank agar harus lebih teliti dalam bertindak melakukan transaksi rekening di Bank, agar tidak terjadi pelanggaran tindak pidana di bidang perbankan.